



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN DALAM
PROGRAM PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

SYIFFA KUSUMANINGAYU
NIM. 2011114012

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN DALAM
PROGRAM PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

SYIFFA KUSUMANINGAYU
NIM. 2011114012

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syiffa Kusumaningayu

NIM : 2011114012

Judul Skripsi : **Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Dalam Program
Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kabupaten
Pekalongan**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 5 November 2019

Yang Menyatakan,



SYIFFA KUSUMANINGAYU
NIM. 2011114012

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag

Jalan Wali Umbul RT.008 RW.004, Pakumbulan, Buaran, Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Taj : Naskah Skripsi Sdri. Syiffa Kusumaningayu

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari :

Nama : **Syiffa Kusumaningayu**

NIM : **2011114012**


Judul : **Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Dalam Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kabupaten Pekalongan**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 28 Oktober 2019

Pembimbing,



Dr.H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag

NIP. 19730505 199903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat :Jl. Kusuma Bangsa No. 09 Pekalongan Telp. (0285) 412575

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Syiffa Kusumaningayu
NIM : 2011114012
Judul : **Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Dalam Program
Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kabupaten
Pekalongan**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 dan dinyatakan
LULUS, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (SH).

Pembimbing,

Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag

NIP. 197305051999031002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H

NIP.196806082000032001

Penguji II

Dr. H. Mohammad Hasan Bisryri, M.Ag

NIP. 197311042000031001

Pekalongan, 05 November 2019

Ditahkan oleh
Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 06222000031001



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. pedoman transliterasi digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang ditulis dengan huruf Latin. Secara garis besar pedoman transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	Ba	B	Be
3.	ت	Ta	T	Te
4.	ث	Tsa	◌S	Es (dengan titik diatas)
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ha◌	H◌	Ha (dengan titik dibawah)
7.	خ	Kha	Kh	Ka dan ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
10.	ر	Ra	R	Er
11.	ز	Zai	Z	Zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Syin	Sy	Es dan ye
14.	ص	S◌ad	S◌	Es (dengan titik dibawah)
15.	ض	D◌at	D◌	De (dengan titik dibawah)
16.	ط	T◌a	T◌	Te (dengan titik dibawah)
17.	ظ	Z◌a	Z◌	Zet (dengan titik



				dibawah)
18.	ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	Ge
20.	ف	Fa	F	Ef
21.	ق	Qof	Q	Qi
22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Wau	W	We
27.	هـ	Ha	H	Ha
28.	ء	Hamzah	'	Apostrof
29.	ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا = a	اي = ai	ا = ā
ا = i	او = au	اي = ī
ا = u		او = ū

C. Vokal panjang atau maddah, lambangnya berupa harakat dan huruf. Dalam transliterasi tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda garis di atasnya. Contoh: (الْقَارِعَةُ = *al-qāri'ah*), (الْمَنْفُوسِ = *al-manfūsy*) dan (نَسْتَعِينُ = *nasta'in*).

D. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid.

Dalam transliterasi tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu. Contoh: (النَّاسُ = *an-nāsu*), (سَدٌّ = *saddun*).



- E. Kata sandang dalam tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam. Dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf “al”, baik itu kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah atau huruf qomariyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung. Contoh: (الْجِبَالُ = *al-jibālu*), (الرَّحْمَنُ = *al-rahmān*).
- F. *Ta' marbutah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, contohnya (رِحْلَةٌ = *riḥlata asy-sytā'i*), sedangkan *Ta' marbutah* mati atau ber*harakat sukun*, Dalam transliterasi tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”. Contoh: (الْقَارِعَةُ = *al-qāri'ah*).
- G. Hamzah, ketentuan transliterasi huruf hamzah menjadi tanda apostrof (') hanya berlaku untuk hamzah yang terletak di tengah atau di akhir kata. Contoh: (رُؤْيُهُ = *ru'yah*), (الشَّيْءُ = *asy-sytā'i*).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di *yaumul akhir*. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini telah selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ibunda tercinta (Rondiyah) yang telah mengasuh dan membesarkan, membimbing dan memberi semangat kepada penulis serta doanya dengan ikhlas selalu dipanjatkan untuk kesuksesan penulis.
2. Ayahanda tercinta (Imronudin) pahlawan hidupku di dunia ini, yang telah memberikan semangat serta mendoakan dengan hati yang ikhlas.
3. Adik penulis, Dewi Masyitoh yang kusayangi dan cintai, terimakasih atas dukungan dan semangat serta doanya.
4. Moh. Khafidz Kirom, suami tercinta sekaligus teman hidup yang telah membawa perubahan dalam kehidupan penulis, terimakasih untuk semua semangat, kesabaran, keikhlasan dan waktu yang telah dihabiskan bersama.
5. Segenap keluarga besar penulis. Tiada kebahagiaan tanpa dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan



6. Keluarga Pejuang SH (Risa, Anisa, Dewi, Evi, Emil, Yana, Ikma, Sakinah), dan saudara seideologi di HMJ HKI, DEMA Fakultas Syariah, Keluarga Besar PC PMII Pekalongan, terimakasih atas segala dukungan dan motivasi serta pengalaman yang telah diberikan kepada penulis.
7. Keluarga PPL KUA Kedungwuni, PPL PN Batang dan Keluarga KKN 44 Desa Sojomerto Kecamatan Reban Kabupaten Batang.
8. Almamater tercinta IAIN Pekalongan yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.
9. Bapak Dr. Sam'ani Sya'roni, M.Ag selaku dosen pembimbing yang dengan telaten membimbing penulisan karya ini.
10. Pihak Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, pihak Kementerian Agraria/ Kepala BPN Kabupaten Pekalongan, pihak KUA Kecamatan Kedungwuni, para nadzir dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis sampaikan banyak terimakasih, dengan bantuan kalian penulisan skripsi ini bisa diselesaikan.

MOTTO

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu” .

— Surat Al-Baqarah :45

“kesabaran adalah salah satu simpanan syurga, dan orang yang sabar di dunia merupakan orang yang dipilih Allah SWT untuk mengambil simpanan itu di syurga kelak”

— Imam Hasan Al-Bashri

ABSTRAK

Kusumaningayu, Syiffa. 2011114012. 2019. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Dalam Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Pekalongan. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing : Dr. Sam'ani Sya'roni, M.Ag.

Sertifikasi tanah wakaf merupakan hal yang utama untuk menjaga keamanan dan kepastian hukum dari tanah yang diwakafkan, pemerintah sudah mengupayakan berbagai program untuk mendukung percepatan sertifikasi tanah wakaf secara nasional, termasuk di Kabupaten Pekalongan. Salah satu program terbaru dari pemerintah melalui Kementerian Agama yang berkerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang adalah dilakukannya nota kerjasama tentang program percepatan sertifikasi tanah wakaf, di Kabupaten Pekalongan program ini sudah berjalan satu tahun, diharapkan program ini efektif untuk mempercepat proses pensertifikatan tanah wakaf di Kabupaten Pekalongan. Permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini meliputi: Bagaimana efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Pekalongan dan bagaimana implikasi dari adanya program percepatan sertifikasi tanah wakaf terhadap peningkatan jumlah tanah wakaf yang bersertifikat di Kabupaten Pekalongan. Skripsi ini berusaha untuk memberikan analisis mengenai bagaimana efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Pekalongan. Selain itu dampak dari adanya pelaksanaan program percepatan sertifikasi tanah wakaf tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan sumber penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara nadzir wakaf, PPAIW, Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN selaku pihak yang berkerjasama dalam program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Pekalongan. Sedangkan sumber data sekunder didapat dari peraturan perundang-undangantentang wakaf, literatur, bacaan dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa : pelaksanaan kebijakan dalam program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Pekalongan dinilai kurang efektif, karena jumlah pengajuan permohonan percepatan sertifikasi tanah wakaf baru mencapai 30 lokal tanah wakaf dalam waktu satu tahun padahal di Kabupaten Pekalongan masih ada 1.645 lokal tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat. dampak dari adanya program percepatan sertifikasi tanah wakaf terhadap peningkatan jumlah tanah wakaf yang bersertifikat adalah terlindunginya asset wakaf dari berbagai sengketa dan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh nadzir, munculnya kesadaran nadzir untuk mulai mensertifikatkan tanah wakafnya, data-data tentang wakaf menjadi lebih teratur, wakaf dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas dan pengelolaan wakaf yang lebih terorganisir.

Kata Kunci :. Efektivitas, Program sertifikasi, Wakaf.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang setia.

Alhamdulillah wasyukurillah, berkat rahmat dan anugerah-Nya skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Dalam Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Pekalongan” ini bisa diselesaikan.

Skripsi ini disusun untuk memberikan pandangan tentang keefektifan pelaksanaan kebijakan dalam program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Pekalongan. Skripsi ini diharapkan dapat mengisi dan memperkaya khazanah keilmuan khususnya dibidang Hukum Keluarga Islam, serta untuk melengkapi kepustakaan yang telah ada.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya untuk :

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag, selaku Ketua IAIN Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah AIN Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sekaligus dapat menyelesaikan studi di Jurusan Hukum Keluarga Islam.
3. Bapak Mubarak, Lc. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak Abdul Khamid , MA selaku Dosen Pengampu Akademik penulis yang banyak memberikan motivasi, bimbingan dan arahan kepada penulis selama melangsungkan studi.
5. Bapak Dr. Sam'ani Sya'roni, M.Ag selaku pembimbing, yang tak pernah lelah untuk memberikan masukan dalam proses penulisan skripsi ini.



6. Bapak dan Ibu dosen IAIN Pekalongan, khususnya dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, pengalaman dan waktunya kepada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa Hukum Keluarga Islam Angkatan 2014, yang senantiasa menyemangati dan memberikan masukan.
8. Saudara-saudara Ideologis Penulis di HMJ Hukum Keluarga Islam 2014-2015, DEMA F Syari'ah 2016-2017, serta sahabat/i Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pekalongan dari tingkat Rayon, Komisariat dan Cabang, yang senantiasa memberikan motivasi, semangat berjuang dan ilmu pengetahuan.
9. Para pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini menjadi amal baik bagi penulis dan bermanfaat bagi para pembaca khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.

Pekalongan, 05 November 2019

Penulis,



Syiffa Kusumaningayu

NIM. 2011114012



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Teori	8
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Kerangka Teori	20
B. Kerangka Konseptual	26
1. Pengertian Wakaf	26
2. Dasar Hukum Wakaf	28
3. Rukun Dan Syarat Wakaf	30
4. Proses Pendaftaran Wakaf	32
5. Pentingnya Sertifikasi Tanah Wakaf	35



BAB III	HASIL PENELITIAN	
	A. Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan	37
	B. Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf.....	38
	C. Pelaksanaan Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Pekalongan	42
BAB IV	PEMBAHASAN	
	A. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Dalam Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Pekalongan.....	58
	B. Implikasi Kebijakan Dalam Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Terhadap Peningkatan Jumlah Tanah Wakaf Yang Bersertifikat di Kabupaten Pekalongan	64
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	66
	B. Saran	66
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah	4
Tabel 3.1 Jumlah Tanah Wakaf Provinsi Jawa Tengah	49
Tabel 3.2 Data Permohonan Percepatan Sertifikasi Tana Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan	53





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. ¹Wakaf merupakan bentuk amalan yang disyariatkan, setiap muslim yang mampu berwakaf diperintahkan untuk memberikan sebagian hartanya di jalan Allah untuk diambil manfaatnya agar dapat digunakan untuk ibadah atau kepentingan umat lainnya. Secara syariat wakaf dilakukan oleh seorang *waqif* dengan memberikan sebagian hartanya kepada *mauquf 'alaih* dan disaksikan oleh dua orang saksi saat melakukan *ijab-qabul* atau serah terima benda wakaf, lain halnya dengan wakaf menurut hukum umum yang mengharuskan mencatatkan benda wakaf di instansi negara untuk menjaga legalitas dari benda wakaf tersebut dan jika benda wakaf tersebut berupa sebidang tanah, pendaftaran wakaf ini mampu memberikan kepastian hukum untuk tanah wakaf.

Membahas soal wakaf, kita sering dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang cukup rumit, dari permasalahan si wakif yang tidak melakukan AIW di kantor Urusan Agama setempat, dari pihak nadzir yang tidak mendaftarkan benda wakaf yang berupa tanah ke badan pertanahan Nasional

¹ Kompilasi hukum islam pasal 215 ayat (1)

sampai dampak-dampak yang timbul dari masalah tersebut seperti berupa sengketa lahan dengan pihak keluarga, sengketa dengan pihak luar dan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dilakukan nadzir wakaf, karena apabila seseorang telah melakukan perbuatan wakaf, benda yang menjadi objek wakaf tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan dan diperlakukan dengan sesuatu yang menghilangkan kewakafannya, termasuk jika seorang wakif tadi telah meninggal dunia maka benda wakafnya tidak boleh diwariskan kepada ahli warisnya.² Cara untuk mengatasi masalah wakaf yang kompleks tersebut adalah pihak pemerintah selalu berusaha untuk mengurangi jumlah tanah wakaf yang belum bersertifikat atau belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional dengan membuat regulasi-regulasi terbaru mengenai perwakafan, juga merumuskan berbagai program demi memudahkan nadzir wakaf untuk mendaftarkan tanah wakaf yang dikelolanya.

Kebijakan dan program dari pemerintah untuk memudahkan nadzir wakaf mendaftarkan tanah wakaf salah satunya program percepatan sertifikasi tanah wakaf yang direkomendasikan oleh presiden secara langsung dan kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan menggandeng Kementerian Agraria/ Badan Pertanahan Nasional Republic Indonesia untuk berkerjasama dalam nota kesepahaman Nomor 9 Tahun 2015 dan Nomor 9/SKB/V/2015 tentang Percepatan Sertifikat Tanah Wakaf dan Instruksi Menteri Agrarian Dan Tataruang / Kepala BPN Nomor 1/INS/II/2018 tentang Percepatan Pensertifikatan Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia.

²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 14* (Bandung : PT Almaarif,1987), h.162.

Tujuan dari kerjasama ini yaitu untuk mengajak bersama-sama mengurai permasalahan sertifikasi wakaf yang selama ini dinilai terlalu rumit prosedurnya dan memakan biaya yang tidak sedikit. Kerjasama tersebut kemudian dilanjutkan ditingkat wilayah Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 2601/Kw.11.7/5/BA.03.2/03/2018 dan Nomor 01/SKB-33/III/2018 dan sampai kepada tingkat Kabupaten.

Kabupaten Pekalongan sendiri telah melakukan kerjasama antara Kementerian Agama dengan Kementerian Agraria / Badan Pertanahan Nasional yang termuat dalam nota kerjasama Nomor 018/KK.11.26/7/HM.C0/05/2018 dan Nomor 689/33.26-300/V/2018 tentang Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf. Kerjasama ini dilakukan pada tanggal 02 Mei 2018, dan sejak tanggal disepakatinya kerjasama tersebut program percepatan sertifikasi tanah wakaf ini mulai berjalan.

Kabupaten Pekalongan mempunyai 19 (Sembilan belas) Kecamatan, dari seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan hampir seluruhnya memiliki potensi tanah wakaf yang banyak. Namun dari jumlah tanah wakaf tersebut masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat wakaf. Menurut data wakaf Kementerian Agama pusat, keadaan wakaf di Kabupaten Pekalongan dapat dijabarkan sebagai berikut :³

³http://Siwak.Kemenag.Go.Id/Persen_Jumlah_Tanah_Wakaf_Kab.Php?Pid=Awm0azdml21oukxzbfevb1pwqni4ut09&Kbid=TUQ1WHJQWE9oeTNsL2haSzhSQ3NCUT09 Diakses Pada 10 November 2019



Tabel 1.1

Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten Pekalongan - Jawa Tengah

No	Provinsi	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat			Belum Sertifikat		
				Jumlah	Luas [Ha]	Persen	Jumlah	Luas [Ha]	Persen
1.	T I R T O	260	11,27	192	8,30	73,85 %	68	2,97	26,15 %
2.	BUARAN	193	7,54	62	2,12	32,12 %	131	5,42	67,88 %
3.	WIRODESO	308	10,70	77	2,62	25,00 %	231	8,08	75,00 %
4.	SRAGI	164	4,43	100	2,56	60,98 %	64	1,87	39,02 %
5.	KEDUNGWUNI	407	23,97	74	2,90	18,18 %	333	21,07	81,82 %
6.	BOJONG	222	6,77	193	5,79	86,94 %	29	0,99	13,06 %
7.	WONOPRINGGO	255	22,65	125	9,68	49,02 %	130	12,97	50,98 %
8.	D O R O	340	21,25	136	2,12	40,00 %	204	19,13	60,00 %



9.	TALUN	100	2,16	57	0,80	57,00 %	43	1,36	43,00 %
10.	PETUNGKRIONO	48	0,48	17	0,28	35,42 %	31	0,20	64,58 %
11.	LEBAKBARANG	33	0,42	12	0,23	36,36 %	21	0,19	63,64 %
12.	KAJEN	268	15,49	147	8,51	54,85 %	121	6,98	45,15 %
13.	KARANGANYAR	103	3,89	97	3,45	94,17 %	6	0,45	5,83 %
14.	KANDANG SERANG	78	1,09	54	0,78	69,23 %	24	0,32	30,77 %
15.	KESESI	199	5,85	97	3,15	48,74 %	102	2,70	51,26 %
16.	PENINGGARAN	134	2,44	131	2,39	97,76 %	3	0,05	2,24 %
17.	SIWALAN	147	5,65	76	2,20	51,70 %	71	3,45	48,30 %
18.	KARANGDADAP	130	6,32	115	3,66	88,46 %	15	2,65	11,54 %
19.	WONOKERTO	64	2,15	46	1,63	71,88 %	18	0,52	28,13 %
Jumlah		3.453	154,52	1.808	63,16	52,36 %	1.645	91,35	47,64 %



Data diatas menunjukkan bahwa di Kabupaten Pekalongan memiliki tanah wakaf sebanyak 3.453 lokal, dengan 1.808 lokal tanah wakaf yang sudah memiliki sertifikat atau 52,36% dari total keseluruhan tanah wakaf dan 1.645 lokal tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat atau 47,64% dari jumlah keseluruhan tanah wakaf yang ada di Kabupaten Pekalongan. Potensi wakaf terbanyak terletak di Kecamatan Kedungwuni yang memiliki 407 lokal tanah wakaf dan potensi wakaf paling sedikit terdapat di Kecamatan Lebak Barang dengan jumlah 33 lokal tanah wakaf. Tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat tanah tergolong masih banyak, hal ini perlu perhatian khusus dari pemerintah untuk mengadakan upaya-upaya meminimalisir jumlah tanah wakaf yang belum tersertifikat dan masyarakat juga harus turut mendukung upaya tersebut.

Menurut penjelasan dari Bapak Budi selaku kepala Pendaftaran Hak Tanah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Pekalongan bahwa realisasi program percepatan sertifikasi tanah wakaf dari pemerintah Kabupaten Pekalongan ini diharapkan mampu mendorong para nadzir wakaf yang ada di Kabupaten Pekalongan agar segera mengurus sertifikat tanah wakaf terutama tanah wakaf yang diperuntukan sebagai sarana peribadatan agar tanah wakaf tersebut mempunyai kekuatan hukum dan menghindari terjadinya sengketa dengan pihak lain.⁴ Program ini diharapkan mampu menekan angka tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat di Kabupaten Pekalongan.

⁴ Budi, Kepala Pendaftaran Hak Tanah Kementerian Agraria Dan Tataruang , Wawancara Pribadi, Wiradesa, 12 Februari 2019.



Dari pemaparan masalah ini, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Pekalongan”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana implikasi kebijakan dalam program percepatan sertifikasi tanah wakaf terhadap peningkatan jumlah tanah wakaf yang bersertifikat di Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Pekalongan.
- b. Untuk mengetahui implikasi yang timbul dari adanya kebijakan dalam program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Pekalongan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengembangan wacana mengenai pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf.

- 2) Penelitian ini bersifat akademis yang berguna sebagai khasanah atau pengetahuan dan wawasan bagi pembaca.
- 3) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas tentang permasalahan wakaf, khususnya dalam pensertifikatan tanah wakaf.

b. Secara Praktis

Penelitian ini disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Strata Satu (S1).

D. Kerangka Teori

Penelitian ilmiah tentunya tidak bisa lepas dari teori. Dari judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kabupaten Pekalongan”, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan penulis berkaitan dengan penerapan kebijakan atau aturan tentang adanya program percepatan sertifikasi wakaf, sehingga teori yang digunakan adalah teori efektivitas hukum.

Peneliti menggunakan teori efektivitas hukum yang menurut peneliti teori ini relevan terhadap kajian penelitiannya. Teori efektivitas hukum menjelaskan bekerjanya suatu peraturan perundang-undangan ketika diterapkan dalam masyarakat.⁵ Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum adalah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu :

⁵ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), h. 141.



1. Faktor dari undang-undangnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan masyarakat, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁶

Penggunaan teori tersebut tepat untuk mengkaji permasalahan tentang bekerjanya peraturan tentang pelaksanaan kebijakan dan program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Pekalongan.

Cara untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur 'sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati'. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Menurut Lawrence Friedman suatu peraturan perundang-undangan di katakan efektif jika penerapannya memenuhi 3 komponen yaitu :⁷

1. Substansi hukum(*substance rule of the law*),
2. Struktur hukum (*structure of the law*)
3. Budaya hukum (*legal culture*)

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8

⁷ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Prespektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Prespektive)*,(Bandung : Nusa Media,2009), h.32



E. Tinjauan Pustaka

Skripsi karya Ilman Khaqiqi (2017) “Kesadaran Masyarakat Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kelurahan Kajen, Kabupaten Pekalongan)”. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana faktor-faktor apa yang menjadikan masyarakat di Kelurahan Kajen Kabupaten Pekalongan kurang memiliki kesadaran hukum dalam sertifikasi tanah wakaf diantaranya seperti pemahaman nadzir akan pentingnya sertifikasi dan faktor sosialisasi dari pihak KUA kepada para nadzir.⁸ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah skripsi ini tidak menjelaskan bagaimana solusi dari kurangnya kesadaran masyarakat terutama para nadzir untuk mensertifikatkan tanah wakafnya dan penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan program percepatan sertifikasi tanah wakaf sebagai solusi dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan tanah wakafnya.

Skripsi karya dari Riesky Diyah Mumpuni (2017) “Peran Nadzir Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut Undang-undang Wakaf (Studi di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang)”. Dalam skripsi ini mengkaji masalah bagaimana tanah wakaf di Desa Kandeman banyak yang belum bersertifikat dan bagaimana peran nadzir yang dapat dilakukan untuk sertifikasi tanah wakaf di Desa kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.⁹

⁸ Ilman Khaqiqi, “Kesadaran Masyarakat Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kelurahan Kajen, Kabupaten Pekalongan)”, *Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah* (Pekalongan : Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Pekalongan,2017), h.ix.

⁹ Riesky Diyah Mumpuni, “Peran Nadzir Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut Undang-Undang Wakaf (Studi Di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang)”, *Skripsi*

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah tidak menyebutkan program percepatan sertifikasi tanah wakaf sebagai salah satu solusi dari permasalahan banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat di desa kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.

Skripsi karya dari Lestari Rahma Yuniarti (2016) “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi di Kecamatan Pekalongan Utara)”. Dalam skripsi ini menjelaskan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Pekalongan Utara dan asumsi konvensional yang dimiliki masyarakat sekitar terhadap pelaksanaan pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf.¹⁰ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah belum adanya program percepatan sertifikasi tanah wakaf sebagai solusi dari permasalahan kurangnya sertifikasi tanah wakaf.

Tesis karya Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi (2016) “Proses Pensertifikatan Tanah Wakaf (Studi Di kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi)”. Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana mekanisme pensertifikatan wakaf yang terjadi di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi proses pensertifikatan tanah wakafnya seperti adanya kesalahan dari wakif yang memilih nadzir secara sembarangan (tidak sesuai dengan peraturan) dan juga permasalahan tidak adanya biaya untuk mengurus.¹¹

Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah (Pekalongan : Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2017), h. Vii.

¹⁰ Lestari Rahma Yuniarti, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Di Kecamatan Pekalongan Utara)”, *Skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam (Pekalongan : Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan, 2016), h. X.*

¹¹ Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi, “Proses Pensertifikatan Tanah Wakaf (Studi Di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi)”, *Tesis*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2016), h. Vii.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah tidak adanya pembahasan mengenai program percepatan sertifikasi tanah wakaf.

Jurnal syiar-syiar oleh Syaukani (2018) “Pendaftaran Tanah Wakaf Kaitanya Dengan Perberdayaan Ekonomi umat”. Hasil penelitian ini adalah membahas tentang relevansi pendaftaran tanah wakaf terhadap perkembangan ekonomi umat.¹² Perbedaannya dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini hanya membahas program percepatan sertifikasi tanah wakaf oleh kementerian Agama Kabupaten Pekalongan dan beberapa faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan program tersebut.

Jurnal ZISWAF oleh Moh. Rosyid (2016) “Peran Sertifikat Tanah Wakaf Dalam Mengantisipasi Dinamika Zaman: Studi Kasus Madrasah Diniyah Muawanatul Muslimin Di Kudus”. Dalam penelitian ini membahas tentang manfaat atau peran dari adanya sertifikat tanah wakaf sebagai bukti legal dalam menghadapi perkembangan zaman, manfaat sertifikat tanah wakaf bagi Madrasah Diniyah Muawanatul muslimin.¹³Perbedaan dengan penelitian ini adalah tidak adanya pembahasan tentang program percepatan sertifikasi tanah wakaf .

Jurnal oleh M. Mahbub Junaidi (2015) “Efektivitas Pensertifikatan Tanah Wakaf Di Kabupaten Pasuruan (Studi di Departemen Agama Kabupaten Pasuruan)”. Dalam penelitian ini membahas tentang efektivitas pensertifikatan tanah wakaf di Kabupaten Pasuruan yang timbul dari permasalahan akibat tidak

¹² Syaukani, “Pendaftaran Tanah Wakaf Kaitanya Dengan Perberdayaan Ekonomi Umat”, (Medan : *Jurnal Syiar-Syiar Fakultas Agama Islam Universitas Tjut Nyak Dhien Medan, Indonesia*, No.1, Januari, 2018), h.12.

¹³ Moh. Rosyid, “Peran Sertifikat Tanah Wakaf Dalam Mengantisipasi Dinamika Zaman: Studi Kasus Madrasah Diniyah Muawanatul Muslimin Di Kudus”, *Jurnal Zakat Dan Wakaf (ZISWAF)*, Vol. 3, No. 1, Juni, 2016, h.123.

didaftarkannya tanah yang sudah diikrarkan wakaf oleh pihak nadzir dan beberapa kendala yang menghalanginya.¹⁴ Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada adanya program percepatan sertifikasi tanah wakaf sebagai solusi yang diberikan oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu, diantara persamaanya adalah penelitian yang dilakukan di bidang perwakafan yang mencakup prosedur dan administrasi sertifikasi perwakafan tanah di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tidak adanya permasalahan tentang pelaksanaan kebijakan dan program percepatan sertifikasi tanah wakaf dari Kementerian Agama yang berkerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata ruang untuk mengurangi jumlah tanah wakaf yang belum bersertifikat di kabupaten Pekalongan.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum, yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum beroperasi dalam masyarakat.¹⁵ Jenis penelitian yuridis empiris tepat digunakan dalam penelitian ini karena secara yuridis penelitian ini mengkaji peraturan yang saat ini berlaku yaitu peraturan tentang program percepatan sertifikasi tanah

¹⁴ M. Mahbub Junaidi, "Efektivitas Pensertifikatan Tanah Wakaf Di Kabupaten Pasuruan (Studi di Departemen Agama Kabupaten Pasuruan)". *Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*, 2015, h.2

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.31

wakaf di Kabupaten Pekalongan kemudian secara empiris penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kebijakan dan program percepatan sertifikasi tanah wakaf yang terjadi di Kabupaten Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang, atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi. Sehingga nantinya penampilan data yang disampaikan bisa dipahami dan dicerna dengan jelas.¹⁶ Dalam penelitian ini menggunakan gejala yang ada dalam masyarakat mengenai reaksi atau sikap nadzir di Kabupaten Pekalongan terhadap adanya program percepatan sertifikasi tanah wakaf.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN selaku pihak yang berkerjasama dalam program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Pekalongan, nadzir wakaf, kepala KUA sebagai Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Sumber data primer ini dikumpulkan dari tangan pertama dan diolah oleh suatu organisasi atau perorangan.¹⁷

¹⁶ Djam'an Satori Dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, Cetakan Ke-3, 2011), H.. 22

¹⁷Muslan Abdurrahman, *Sosiologi Dan Metode Pebelitian Hukum*, (Malang : UMM Press, 2009), H..112.

b. Sumber data sekunder

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dari penelitian ini yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tatacara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 6 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Instruksi Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1/INS/II/2018 tentang percepatan pensertipikatan tanah tempat peribadatan di seluruh Indonesia Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi Nota kerjasama antara Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pekalongan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan tetang Percepatan Sertipikasi Tanah Wakaf Nomor :018/KK.11.26/7/HM.00/05/2018, Nomor : 689/33.26-300/V/2018, literatur buku dan jurnal yang berhubungan dengan masalah sertifikasi tanah wakaf.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab antara pewawancara dengan responden secara langsung dan jawaban dari responden dicatat atau direkam. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.¹⁸ Wawancara dilakukan dengan Kementerian Agama dan Kementerian Agrarian dan Tata ruang, nadzir wakaf, Kepala KUA yang bertugas sebagai Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Wawancara ini peneliti gunakan untuk memperoleh data bagaimana pelaksanaan program sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Pekalongan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sesuatu yang tertulis atau dicetak untuk digunakan sebagai suatu catatan atau bukti.¹⁹ Penulis mengumpulkan beberapa data pendukung seperti jumlah tanah wakaf yang telah disertifikasi setelah adanya program percepatan sertifikasi tanah wakaf dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan dan beberapa dokumen penunjang lainnya.

5. Teknik pengecekan keabsahan data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dan pengujiannya dilakukan terhadap nadzir wakaf, Petugas Pencatat Akta ikrar Wakaf (PPAIW), Kementerian

¹⁸A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta :Prenada Media Group,2014), h. 372.

¹⁹ Djam'an Satori Dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung:Alfabet,2011), h. 146.

Agama Kabupaten Pekalongan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan pertanahan nasional Kabupaten. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang terkait.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, teknik tersebut sangat berhubungan selama dan setelah pengumpulan data. Proses dimulai dengan mengumpulkan data kemudian mempelajari dan menelaah data dari berbagai sumber, baik itu dari sumber data primer atau data sekunder.

Selanjutnya mereduksi data (*data reduction*), yaitu proses pemilihan atau pemusatan data mentah yang diperoleh di lapangan studi dengan cara merangkum data secara bertahap selama proses pengumpulan data berlangsung. Dalam menganalisa, penulis menggunakan pendekatan non statistik untuk menganalisa data deskriptif atau biasa disebut dengan analisis isi (*content analysis*) dengan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Pekalongan setelah adanya program percepatan sertifikasi tanah wakaf tersebut.

Data kualitatif bisa disusun dan ditafsirkan oleh penulis selama mereduksi data dengan berdasarkan masalah dan tujuannya. Setelah mereduksi data maka langkah penulis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian biasanya berbentuk uraian kata-kata. Selain itu, hasil penelitian kualitatif juga dapat disajikan dengan

mendeskripsikan tentang peristiwa dari kehidupan atau beberapa bagian pokok dari kehidupan seseorang dengan kata-katanya sendiri.²⁰

Langkah yang terakhir adalah menarik suatu kesimpulan dari keseluruhan data yang diolah untuk memperoleh data yang sebelumnya tidak valid menjadi valid dengan berupa kausal, proposisi dan teori.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran-gambaran pokok mengenai skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, maka sistematika penulisannya, yaitu :

Pada bab pertama berisi pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua memaparkan tentang teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis, teori yang digunakan yaitu teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto lalu konsep yang digunakan yaitu konsep tentang wakaf seperti pengertian dan dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, proses pendaftaran tanah wakaf, dan pentingnya sertifikasi tanah wakaf.

Pada bab ketiga memaparkan hasil penelitian. Bagian pertama, deskripsi data yang berupa gambaran umum Kabupaten Pekalongan. Bagian kedua, program percepatan sertifikasi tanah wakaf. Bagian ketiga, pelaksanaan kebijakan dan program percepatan sertifikasi tanah wakaf.

²⁰ Bagong Suyanto Dan Sutinah, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), H..174.

Pada bab keempat berisi analisis, yang meliputi: bagian pertama, berisi analisis hasil penelitian mengenai efektivitas Pelaksanaan program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Pekalongan . dan bagian kedua berisi tentang implikasi dari adanya program percepatan sertifikasi tanah wakaf terhadap peningkatan jumlah tanah wakaf yang bersertifikat di Kabupaten Pekalongan.

Pada bab kelima berisi penutup, didalamnya termuat kesimpulan, saran, serta lampiran.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kebijakan dan program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Pekalongan dinilai kurang efektif, hal ini dapat dibuktikan dari adanya pengajuan permohonan percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan sebanyak 30 lokal tanah wakaf dalam waktu satu tahun padahal di Kabupaten Pekalongan masih ada 1.645 lokal tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat. Dan dari data diatas belum ada data yang jelas mengenai jumlah tanah wakaf yang sudah bersertifikat melalui program tersebut.
2. Implikasi atau dampak dari adanya program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Pekalongan adalah adanya peningkatan jumlah tanah wakaf yang bersertifikat di Kabupaten Pekalongan, terlindunginya asset wakaf dari berbagai sengketa dan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh nadzir, munculnya kesadaran nadzir untuk mulai mensertifikatkan tanah wakafnya, data-data tentang wakaf menjadi lebih teratur, wakaf dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas dan pengelolaan wakaf yang lebih terorganisir.

B. Saran

1. Bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, hendaknya menginventarisir data wakaf yang telah diajukan oleh nadzir ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pekalongan sebagai tindak lanjut dan

laporan hasil dari program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Pekalongan.

2. Bagi nadzir wakaf yang ada di Kabupaten Pekalongan, penulis harap para nadzir mempunyai inisiatif untuk mencari informasi tentang wakaf di mana saja. Di zaman yang modern ini, internet menyediakan berbagai macam informasi, termasuk informasi terbaru tentang wakaf yaitu adanya program percepatan sertifikasi tanah wakaf dari Kementerian Agama yang berkerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Atau nadzir dapat mendatangi Kantor Urusan Agama untuk mencari informasi tentang adanya program percepatan sertifikasi tanah wakaf yang ada di Kabupaten Pekalongan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdurrahman, Muslan. 2009. *Sosiologi Dan Metode Pebelitian Hukum*. Malang : UMM Press.
- al-Alabij, Adijani. 1989. *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam teori dan Praktek*. Jakarta : CV Rajawali.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ali, Zainuddin.2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. 2004. *HUKUM WAKAF : Kajian Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsidan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf Diterjemahkan Dari AHKAM AL-WAQF FI AL-SYARIAH AL-ISLAMIYYAH*. Depok : IIMAN Press.
- Arba. 2016. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Pusat Statistic Kabupaten Pekalongan (Ed).2018. *Kabupaten Pekalongan Dalam Angka 2018*. Pekalongan : Badan Pusat Statistic Kabupaten Pekalongan
- Data Permohonan Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan Tahun 2018
- Djam'an, Satori dan Aan Komariah. 2011. *metodelogi penelitian kualitatif*. Cet. ke-3. Bandung : Alfabeta.
- Fajar, Mukti Dan Achmad Yulianto. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normative & Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Friedman, Lawrence Meir. 2009. *Sistem Hukum: Prespektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Sience Prespektive)*. Bandung : Nusa Media.
- Fuady, Munir. 2013. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum(Grand Theory)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group



- Haq, A. Faishal. 2017. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada.
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1990. cet. 4. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Masyhuri. 2009. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mubarak, Alu Aziz Faishal bin Abdul. 2012. *Ringkasan Nailul Authar Terjemah Dari Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail Al Authar*. Jakarta : pustaka azzam.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah jilid 14*. Bandung : PT AlMaarif.
- Shihab, M. Quraish. 2013. *Al-Qur'an dan Maknanya*. Tangerang : Lentera hati.
- Soerjono, Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Suyanto, Bagong Dan Sutinah. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Tim Kodifikasi LBM PPL. 2018. *Fikih Wakaf Lengkap :Mengupas Problematika Wakaf, Masjid dan Kenadziran*. Kediri : Lirboyo Press.
- Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta :Prenada Media Group.

REGULASI :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 pasal 6 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik

Instruksi Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1/INS/II/2018 tentang percepatan pensertipikatan tanah tempat peribadatan di seluruh Indonesia

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*,(Jakarta : 2004).

Nota kerjasama antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan tetang Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Nomor :018/KK.11.26/7/HM.00/05/2018, Nomor : 689/33.26-300/V/2018.

SKRIPSI :

Alfaruqi,Muhammad Talqiyuddin. 2016. "Proses Pensertifikatan Tanah Wakaf (Studi di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi)". *Tesis*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga

Khaqiqi, Iman. 2017. "Kesadaran Masyarakat Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kelurahan Kajen, Kabupaten Pekalongan)", *Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah* .Pekalongan : Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

Mumpuni, Riesky Diah. 2017. "Peran Nadzir Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut Undang-undang Wakaf (Studi di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang)". *Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah* . Pekalongan : Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

Yuniarti, Lestari Rahma. 2016 . "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi di Kecamatan Pekalongan Utara)". *Skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam* . Pekalongan : Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan.





JURNAL :

Syaukani, "Pendaftaran Tanah Wakaf Kaitanya Dengan Perberdayaan Ekonomi umat", *Jurnal Syiar-Syiar Fakultas Agama Islam Universitas Tjut Nyak Dhien Medan, Indonesia*, No.1, Januari 2018. h. 12

Rosyid, Moh. "Peran Sertifikat Tanah Wakaf Dalam Mengantisipasi Dinamika Zaman: Studi Kasus Madrasah Diniyah Muawanatul Muslimin Di Kudus", *jurnal Zakat dan Wakaf (ZISWAF)*, vol. 3, No. 1, Juni, 2016. h.23

M. Mahbub Junaidi, "Efektivitas Pensertifikatan Tanah Wakaf Di Kabupaten Pasuruan (Studi di Departemen Agama Kabupaten Pasuruan)". *Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*. Malang. 2015

WAWANCARA :

Gunawan. Ketua Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. *Wawancara Pribadi*. Kajen. 05 Februari 2019.

Budi. Kepala Pendaftaran Hak Tanah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang. *Wawancara Pribadi*. Wiradesa. 12 Februari 2019.

Slamet Bin Kasiran. Nadzir. *Wawancara Pribadi*. Kedungwuni. 12 Juli 2019.

Muh. Yamin. Nadzir. *Wawancara Pribadi*. Kedungwuni. 25 Juli 2019.

KH. Tajuddin. Nadzir. *Wawancara Pribadi*. Kedungwuni. 15 Juli 2019.

INTERNET :

Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama.(2019). *Jumlah Tanah Wakaf Jawa Tengah*. Diakses dari http://siwak.kemenag.go.id/persen_jumlah_tanah_wakaf_prop.php?_pid=aWM0azdML21oUkxzbfEVB1pwQnI4UT09

Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama.(2019). *Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten Pekalongan - Jawa Tengah*. Diakses dari http://Siwak.Kemenag.Go.Id/Persen_Jumlah_Tanah_Wakaf_Kab.Php?_Pid=Awm0azdml21oukxzbfEVB1pwqni4ut09&_Kbid=TUQ1WHJQWE9oeTNsL2haSzhSQ3NCUT09

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.(2011). *Prosedur Sertifikasi Tanah Wakaf*. Diakses dari <http://kuabungah.blogspot.com/2011/04/prosedur-perwakafan-sertifikasi-tanah.html>

Kementerian Agama Jawa Tengah (2019). *Kemenag Gandeng BPN Dalam Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf*. Diakses Dari <https://jateng.kemenag.go.id/warta/berita/detail/kemenag-gandeng-bpn-percepat-sertifikasi-tanah-wakaf>





Transkrip Wawancara

Nama : Bapak Gunawan
Selaku : Ketua Penyelenggara Syariah
Instansi : Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan

1. Bagaimana bentuk kerjasama antara Kementerian Agama dengan Badan Pertanahan Negara terkait masalah percepatan Sertifikasi tanah wakaf di kabupaten pekalongan?

Jawab :

2. Kapan kerjasama / MOU itu dilakukan?
3. Bagaimana konsep sosialisasi program tersebut?
4. Berapa biaya untuk membuat sertifikat tanah wakaf setelah adanya program percepatan sertifikasi tanah wakaf?
5. Apakah ada atau tidak bentuk kerjasama dengan PPAT untuk mengurus sertifikasi tanah wakaf ini?
6. Sejauh ini ada atau tidak peningkatan jumlah tanah wakaf yang bersertifikat?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syiffa Kusumaningayu
Tempat / Tanggal lahir : Pekalongan, 10 Juli 1996
Agama : Islam
Alamat : Dk. Silumbung Ds. Doro RT.04 RW.01,
Kec. Doro

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Imronudin
Nama Ibu : Rondiyah
Pekerjaan : Pedagang
Agama : Islam
Alamat : Dk. Silumbung Ds. Doro RT.04 RW.01,
Kec. Doro

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 03 Doro Tahun Lulus 2008
2. Mts Syarif Hidayah Doro Tahun Lulus 2011
3. SMK Ma'arif NU Doro Tahun Lulus 2014

Riwayat Organisasi

1. HMJ HKI IAIN Pekalongan
2. DEMA F Syariah IAIN Pekalongan
3. PR PMII Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 Oktober 2019

Penulis,

Syiffa Kusumaningayu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain.pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : SYIFFA KUSUMANINGAYU
NIM : 2011114012
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Dalam Program Percepatan Sertifikasi
Tanah Wakaf Di Kabupaten Pekalongan**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Desember 2019



SYIFFA KUSUMANINGAYU
NIM. 2011114012

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

